



**PUTUSAN**

**Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama xxxxxxxx**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilakukan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, SULAWESI TENGGARA, dengan domisili elektronik pada alamat email abhyikha@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, SULAWESI TENGGARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Lss tanggal hari, dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 135/28/X/2015, bertanggal 28 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di xxxxx xx, Desa Watuliu, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx atau sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

4.1 Faldhy Abisar bin Risal, Tempat/Tanggal lahir : Kolaka Utara, 26 Maret 2018, umur 5 (lima) tahun, Agama Islam dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4.2 Muh. Dyrge bin Risal, Tempat/Tanggal lahir : Kolaka Utara, 21 Maret 2021, umur 3 (tiga) tahun, Agama Islam dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun mulai dari Maret 2021 sampai saat ini tanpa ada kabar;

7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim Tunggal telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## **1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx Kabupaten Kolaka Utara Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 135/28/X/2015 Tanggal 28 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di xxxxx xx, Desa Watuliu, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi bahwa bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat;
- Bahwa sudah 2 dua) tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak hidup Bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga pergi tinggal ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh keluarga Penggugat setelah Tergugat pergi meninggalkan, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun lagi dan saat ini Penggugat juga sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di xxxxx xx, Desa Watuliu, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Utara sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa seingat saksi bahwa bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal Bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga pergi tinggal ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Lss*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak dapat dimintai persetujuan sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 pasal 20 ayat 6 berbunyi Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun mulai dari Maret 2021 sampai saat ini tanpa ada kabar, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga telah terjadi pisah

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Lss*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Lss*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun mulai dari Maret 2021 sampai saat ini tanpa ada kabar ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun mulai dari Maret 2021 sampai saat ini tanpa ada kabar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Lss



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat ar-Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat semenjak 21 Maret 2021 mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang artinya sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxx adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Lss*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Akbarudin AM, S.H.I., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Akbarudin AM, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**M. Arafah, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2023/PA.Lss